

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. E-Filling

##### 1. Pengertian E-Filling

Adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih yang dalam hal ini ditandai dengan era global menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi DJP untuk senantiasa menyesuaikan diri guna peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal penyampaian surat pemberitahuan ( SPT ), DJP mengembangkan E-SPT dan E-Filling jyang berbasis web. Hal tersebut memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak diantaranya pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui konsep *One Stop Service* yang melayani seluruh jenis pajak, sumber daya manusia yang lebih profesional karena telah terdapat *Fit And Proper Test Dan Competency Mapping*, pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi, adanya tenaga *Account Representative* ( AR) yang bertugas membantu segala permasalahan wajib pajak dan pemanfaatan IT secara maksimal salah satunya melalui *E-Filling*.<sup>1</sup>

*E-Filling* merupakan program modernisasi yang dirancang untuk memanfaatkan IT secara maksimal. Menurut PER-01/PJ/2014, e-filling adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau penyedia jasa aplikasi atau *application service provider* (ASP).

Proses penggunaan e-filling dibedakan menjadi 2 jenis yaitu e-filling dial up dan e-filling melalui ASP. E-filling dial up adalah cara penyampaian SPT yang langsung terhubung dengan server di Direktorat Jendral pajak dengan melalui modem dari PC Wajib Pajak yang menyampaikan SPT nya, e-filling Dial up belum banyak digunakan dalam pelayanan kepada wajib pajak di KPP pratama. Sedangkan e-filling melalui ASP terlebih dahulu, kemudian menginstal aplikasi E-SPT, melakukan penyampaian SPT secara online lalu cetak form induk SPT ke KPP.

E- Filling melalui website DJP mulai digunakan setelah berlakunya PER-39/PJ/2011 yaitu pada tanggal 1 februari 2012. E –filling melalui website DJP online memeberikan pelayanan berupa penyampaian 2 jenis SPT, yaitu SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S dan SPT Tahunan Pph Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770SS

Berikut adalah ketentuan pelaporan SPT e- filling,

---

<sup>1</sup>Abdurrohman, S, *Impelemtasi Program E Filling Dalam Upaya Peningkatan Kepayuhan WPOP* (2010) Hal 807-811

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.
2. Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian surat pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.
3. Wajib pajak mencetak dan menandatangani induk surat pemberitahuan yang telah diterima oleh Direktorat Jendral Pajak.
4. Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos secara tercatat, paling lama:
  - a. 14 hari sejak batas terakhir pelaporan surat pemberitahuan dalam hal surat pemberitahuan disampaikan sebelum batas akhir penyampaian.
  - b. 14 hari sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dalam hal surat pemberitahuan disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian.

Meskipun wajib pajak sudah menyampaikan SPT nya melalui file yang dikirim ke DJP sudah digitalisasi, tetapi hukum yang berlaku masih belum memperoleh “digital signature” atau tanda tangan digital diperoleh secara hukum, yang masih diakui keahsasannya adalah tanda tangan asli.

5. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan dokumen lainnya yang dipersyaratkan, wajib pajak dianggap tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
6. Surat Pemberitahuan dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan secara elektronik.
7. Bukti Penerimaan secara elektronik berisi informasi yang meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan (NTPS) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik adalah sebagai berikut<sup>2</sup>:

- a. Berbentuk Badan  
Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk Badan,yaitu sekumpul orang ataupun modal yang melakukan usaha atau pun melakukan usaha yang berorientasikan laba tau non laba.
- b. Memiliki izin usaha penyedian jasa aplikai ( ASP )

---

<sup>2</sup>Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per - 39/Pj/2011 *Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770s Atau 1770ss Secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak*([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) Diakses pada tanggal 19 November 2015.

Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki izin dari Direktorat Jendral Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara online yang real time.

- c. Mempunyai Nomor Pokok Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha Kena pajak. Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai pengusaha Kena Pajak.
- d. Memandatangani pinjaman dengan Direktorat Jendral Pajak  
Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jendral Pajak.

## 2. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro “ pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum”.<sup>3</sup>

Pengertian pajak Menurut Undang-Undang nomor 6 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, “ wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”<sup>4</sup>

Menurut wajib pajak adalah subyek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Menyimpulkan wajib pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subyekpajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Sedangkan objek pajak

---

<sup>3</sup>Rochmat Soemitra *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Bandung : Eresco 1987, Hal 56

<sup>4</sup>Undang – Undang No 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* Diakses 14 November 2015

yaitu apa yang dikenakan pajak. Dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Pajak Penghasilan telah memberikan penegasan mengenai objek pajak Penghasilan yaitu penghasilan.

Pengertian penghasilan menurut undang- undang PPh adalah “ setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak , baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.”<sup>5</sup>

Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu “ segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.<sup>6</sup>

### 3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- a) Fungsi finansial ( *budgeter* ) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara
- b) Fungsi mengatur ( *regulerend* ) pajak yaitu digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, dengan tujuan tertentu. Misalnya, pemberian insentif pajak seperti tax holiday dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri maupun investasi asing, pengenaan pajak ekspor dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Selain memiliki fungsi, pajak juga memiliki peranan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pemberian insentif pajak ( misalnya pemberian insentif pajak untuk sektor otomotif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi).
- 2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- 3) Pengenaan Bea Masuk dan pajak rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

### 4. Macam – macam pajak

Jenis pajak digolongkan menjadi tiga (3) macam, yaitu menurut sifat, golongan dan lembaga pemungutannya yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut golongan

---

<sup>5</sup>Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan* Diakses 20 November 2015

<sup>6</sup>Pasal 23 ayat (2) UUD 1945

<sup>7</sup>Suandy , E, *Hukum Pajak* ,Salemba Empat Jakarta 2001 Hal 72

Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi 2, yaitu Pajak Langsung ( Direct tax) dan Pajak Tidak Langsung ( indirect tax) yaitu pajak yang dipungut secara berkala dimana pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan secara Ekonomis. Pajak Tidak Langsung ( indirect tax ) yaitu pajak yang tidak dipungut secara berkala dan tidak langsung dimana pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan pemungutannya bersifat insidental.

b) Menurut sifat

Menurut sifat, pajak dibagi menjadi 2 yaitu Pajak subyektif dan Pajak Obyektif. Pajak Subyektif yaitu pajak yang berdasarkan subyeknya yang selanjutnya dikenakan syarat obyektifnya dan memperhatikan diri wajib pajak. Pajak Obyektif yaitu pajak yang berdasarkan pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c) Menurut pemungutan dan pengelolanya

Menurut pemungut dan pengelolanya, pajak dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah negara. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah Otonom tingkat I dan tingkat II.<sup>8</sup>

## 5. Jenis Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi (2) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan Pajak Pusat akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) atau Kantor Pelayanan penyuluhan dan Konsultasi perpajakan (KP2P) dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenis yang dibawah oleh Pemerintah daerah setempat.

Pajak –pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi :

### 1. Pajak Penghasilan

PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan

---

<sup>8</sup>Waluyo Dkk *Tentang Sifat Dan Macam- Macam Perpajakan* , Jakarta 2002 Hal : 35

adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan ini dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang Kena Pajak atau jasa kena Pajak didalam daerah pabean ( dalam wilayah indonesia). Orang Pribadi , perusahaan, maupun pemerintahan yang mengkonsumsi Barang kena pajak atau jasa Kena Pajak dkenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang kena atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

## 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong Mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang pokok
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu keterlibatan masyarakat.

## 4. Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

## 5. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak Pusat namun demikian hampirseluruh realiasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintahan Daerah baik Provini maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-oajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

### 1. Pajak Provinsi

- a. Pajak kendaraan bermotor

- b. Bea balik Nama kendaraan bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
- a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak reklame
  - e. Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan, dll

## 6. Pajak menurut syari'ah

Dari berbagai definisi pajak secara umum baik itu dari sektor ekonomis maupun yuridis yang telah dibahas sebelumnya, didalam pemahaman Islam juga dijelaskan mengenai pajak seperti yang diuraikan yaitu sebagai berikut :

Secara etimologis pajak dalam Bahasa Arab disebut istilah Dharibah, yang berasal dari kata ضرب، يضرب، يضرب yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul atau membebankan dan lain-lain.

Dalam Al-Qur'an kata akar kata da-ra-ba terdapat di beberapa ayat, antara lain pada penggalan Q.s Al-Baqarah : 61

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقَتَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ اهْبِ  
مَا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ  
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

"*... lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.*"

Dharaba adalah bentuk kata kerja ( fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya ( isim) adalah dharibah (ضريبة), yang dapat berarti beban. Dharibah adalah isim mufrod ( kata benda tunggal ) dengan bentuk jamaknya adalah dharibah. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah

<sup>9</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* Ed. Revisi -2 (Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada ( 2007) hal 26

zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan masalah adh-dharaaib.

Dari 74.499 kata atau 325.345 suku kata yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak satu pun terdapat kata "Pajak", karena kata pajak memang bukan berasal bahasa Arab. Buktinya konsonan "P" tidak ada dalam bahasa Arab.

Namun sebagai "terjemahan" dari kata yang ada dalam Al-Qur'an terdapat kata Pajak yaitu dalam terjemahan Q.S At-Taubah ayat 29, Hanya satu kali saja kata Pajak ada dalam terjemahan Al-Qur'an.<sup>10</sup>

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*29. perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.*<sup>11</sup>

Pada ayat itu, kata "jizyah diterjemahkan dengan "Pajak" Misalnya terdapat dalam kitab Al-Qur'an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syamil Bandung. Walaupun demikian tidak semua Al-Qur'an menerjemahkan kata "jizyah" menjadi "Pajak".<sup>12</sup>

Ada tiga ulama' yang memberikan defenisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah, Gazi Inayah dalam kitabnya Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah, Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-amwal fi Daulah al-Khilafah, ringkasannya sebagai berikut:

a) Yusuf Qardhawi

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain dicapai oleh negara.

b) Gazi Inayah berpendapat :

---

<sup>10</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* Ed. Revisi -2 (Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada ( 2007) hal 27

<sup>11</sup>Q.s at-Taubah : 29

<sup>12</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* ( Jakarta : Rajawali Pers 2011) Hal 30

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan mengalokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan bagi pemerintah.

c) Abdul Qadim Zallum berpendapat :

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.

Perbedaan zaman dahulu dengan sekarang yaitu, pada zaman nabi pajak lebih dikenal dengan zakat. Pajak zaman ini dilandasi dengan syariat-syariat Islam. Dalam surah At-Taubah ayat 103 s.d 105 dijelaskan “Dengan tegas menyuruh pungut zakat kepada orang-orang mukmin yang berkemampuan lalu diberikan kepada fakir miskin. Fungsi zakat dalam hal ini untuk menghilangkan kemiskinan. Didalam surah ini juga dijelaskan “orang-orang yang enggan membayar kewajibannya boleh diperangi”. Seiring dengan perkembangan zaman dan di era modernisasi, pajak lebih dikembangkan. Di Indonesia sendiri, sistem pajak yang digunakan ialah “*self assessment system*”. Dimana wajib pajak bertanggung jawab memiliki kartu NPWP.

Pada masa Islam ada beberapa hal yang dapat digolongkan dalam bentuk pajak, yaitu :

1) Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Pada masa Rasulullah saw, besarnya jizyah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar-Rasyid<sup>13</sup>. Dasar hukum ini terdapat dalam surah at-Taubah (29)

Berdasarkan ayat ini, fiqh memandang jizyah sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan. Adapun jizyah terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut :

a) Jizyah yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan perjanjian tersebut. Jizyah

---

<sup>13</sup>Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta P.T Pustaka Pelajar Cet,2,2002, Hal 31

bentuk ini tidak dapat di ubah-ubah meskipun pada hari kemudian.

- b) Jizyah yang diwajibkan, secara paksa kepada penduduk suatu daerah penakluk. Jumlah pembayaran jizyah telah diubah pada masa khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah saw. Jika seseorang tidak dapat membayar jizyah, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti mendeanya, menjemurnya di terik matahari, mengguyurnya dengan minyak. Pendapatan jizyah dapat disetor kepada kas Negara.

## 2) Kharaj

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim itu ataupun tidak beriman.

Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah saw, membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ketanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut kharaj.

Cara memungut kharaj terbagi dua macam<sup>14</sup> :

- a. Kharaj menurut perbandingan ( muqosimah) adalah kharaj perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.
- b. Kharaj tetap (wazifah) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. Kharaj tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun. Kharaj dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa ,merdeka atau budak, laki-laki, atau perempuan, muslim atau non muslim. Tarif kharaj itu bisa berubah ubah, namun aman sekarang ini jarang dipungut lagi.

### 1. Usyr

Usyr adalah pajak perdagangan atau bea cukai ( pajak impor dan ekspor )<sup>15</sup> usyr dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5 %.

Usyr ini diperkasai oleh Umar. Untuk kelancarannya khalifah Umar menunjukkan pejabat-pejabat yang disebut asyir dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab sekali dalam setahun.

---

<sup>14</sup>Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, Edisi Kesatu ( Jakarta : Salemba Empat,2002) Hal 200

<sup>15</sup>Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak Dan Pajak Didalam Islam Dalam Zakat Dan Pajak* ( Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, Cet 1, 1991), Hal 141

## 7. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak mematuhi undang-undang dan biasanya berkisar pada istilah tingkatan dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.<sup>16</sup>

Ada 2 macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT. Sedangkan kepatuhan material ialah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh Tahunan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>17</sup> :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar tanpa pengecualian elama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT nya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

---

<sup>16</sup>Supromo *Perpajakan Indonesia*. Salatiga: Andi, Undang – Undang Dasar 1945

<sup>17</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.03/2007 *tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu* 14 november 2015

Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan, dan tarif pajak.

## 8. Surat Pemberitahuan ( SPT)

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2000, surat pemberitahuan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>18</sup>

Bagi wajib pajak, Surat pemberitahuan berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi pengusaha Kena Pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang, serta pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan. Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawaban pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang terdiri atas<sup>19</sup>;

- a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- b. SPT Masa PPh Pasal 22
- c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
- d. SPT Masa PPh Pasal 25
- e. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
- f. SPT Masa PPh Pasal 15
- g. SPT Masa PPN
- h. SPT Masa PPN bagi pemungutan
- i. SPT Masa PPN bagi pengusaha kena pajak
- j. SPT Masa PPhBM.

Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang terdiri atas<sup>20</sup>:

- a) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

---

<sup>18</sup>Uu Nomor 16 *Tentang SPT Tahun 2000*

<sup>19</sup>Suandy , E, *Hukum Pajak* ,Salemba Empat Jakarta 2001 Hal 80

<sup>20</sup>Novarina *Implementasi Electronic Filling System Dalam Praktek Penyampaian Surat Pemberitahuan ( SPT )* Semarang 2005 Hal 35

- b) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggara pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.
- a. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WPOP.

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Menurut Ziski Aziz<sup>21</sup>, dkk pengertian SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**a. Fungsi SPT**

1. Fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban
- d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak pengeluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Pengertian mengisi surat pemberitahuan adalah mengisi formulir surat pemberitahuan dalam bentuk kertas atau

---

<sup>21</sup>Ziski Aziz dkk, perpajakan teori dan kasus Medan, ( 2016) cet.pertama Madenta, hal 27-28

dalam elektronik dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**b. Jenis SPT**

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan 152/PMK.03/2009, SPT dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) atau e-spt. Berdasarkan waktu pelaporan, SPT dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

**c. Cara penyampaian SPT**

1. Penyampaian SPT oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak ,atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak dapat dilakukan :
  - a. Secara langsung
  - b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain.
2. Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
  - b. E-filing melalui ASP
3. Atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda penerimaan surat dan atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
4. Bukti Pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a atau tanda penerimaan surat serta Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bukti penerimaan SPT.

**d. Pengisian SPT**

Menurut Resmi tata cara pengisian SPT diatur sebagai berikut<sup>22</sup> :

1. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. Surat pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditanda tangani pengurus atau direksi.
3. Dalam hal wajib pajak menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan.
4. Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan

---

<sup>22</sup>Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat (2009) hal 48

pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

5. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

#### **e. Prosedur Penyelesaian SPT**

Menurut Mardiasmo, prosedur penyelesaian SPT diantaranya adalah<sup>23</sup> :

1. Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur harus mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Wajib Pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir SPT tersebut.
2. Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan tempat lain yang ditetapkan.
3. Wajib Pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, Wajib menyampaikan PT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik /digital yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-Bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain :
  - a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan Laporan Keuangan berupa neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena pajak.
  - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar pengenaan pajak/jumlah pajak keluaran jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
  - c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan-perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### **f. Pembedulan SPT**

Menurut Rahayu<sup>24</sup>, terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembedulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah

---

<sup>23</sup>Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: CV. ANDI.(2009), hal 30

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Ditjen Pajak belum melakukan pemeriksaan.

Cara membetulkan SPT ialah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis
2. Mengisi SPT pembedulan yang baru.

Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempoh pembayaran sampa dengan tanggal pembayaran dan bagian dihitung penuh satu bulan.

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak, maka terhadap ketidakbenaran perbuatannya wajib pajak dengan kemauan sendiri menggunakan ketidak benaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan berupa denda sebesar 150% dari jumlah wajib pajak yang kurang dibayar.

Walaupun telah dilakukan pemeriksaan dengan syarat DJP belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak dengankeadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya yang mengakibatkan sebagai berikut :

1. Pajak –pajak yang masih harus dibayarkan menjadi lebih besar/lebih kecil
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil/lebih besar
3. Jumlah harta lebih besar/lebih kecil
4. Jumlah modal menjadi lebih besar/lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Pajak yang kurang dibayar timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar, harus dilunai sebelum laporan disampaikan.

#### **g. Batas waktu penyampaian SPT**

---

<sup>24</sup>Rahayu. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut :

1. SPT Masa paling lama 20 hari setelah Akhir Masa Pajak.
2. SPT-Tahunan PPh wajib pajak Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
3. SPT Tahunan wajib pajak badang paling lama 4 bulan akhir setelah akhir tahun pajak batas waktu penyampaian surat pemberitahuan SPT ditampilkan pada tabel 1.1 berikut

**1. SPT Masa**

**Tabel 1.3 batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT Masa**

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1.	PPh pasal 21	Tanggal 1 bulan takhvim berikutnya	Tgl 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
2.	PPh pasal 22-bendaharawan	Pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara dengan SSP yang diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditanda tangani oleh bendaharawan.	Empat belas (14) hari setelah akhir Masa Pajak.
3.	PPh pasal 22-Bea Cukai	Harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan dilakukan	Tujuh (7) hari setelah pembayaran
4.	PPh pasal 22-yang dipungut Pertamina	Harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak ebelum penebusan Delivery Order	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
5.	PPh pasal 22-Badan tertentu	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
6.	PPh pasal 23/26	Tanggal 10 bulan takhvim berikutnya	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

7.	PPH pasal 25	Tanggal 15 bulan takwim berikutnya	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
8.	PPN/PPn BM-PKP/Pemungutan PPN selain Bendaharawan	Tanggal 15 bulan takwim berikutnya	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
9.	PPN/PPn BM Bendaharawan >	Selambat-lambatnya tanggal 17 bulan takwim berikutnya	Empat belas hari setelah akhir Masa Pajak
10.	PPN/PPn BM –yang dipungut Bea Cukai	Harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan dilakukan	Tujuh hari setelah pembayaran

## 2. SPT Tahunan

**Tabel 1.4 batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT Tahunan**

No	Jenis pajak	Yang menyampaikan SPT	Batas waktu pembayaran	Batas waktu penyampaian SPT terakhir
1.	SPT PPh Tahunan	Wajib Pajak yang punya NPWP	Tanggal 25 bulan ketiga tahun pajak sebelum SPT disampaikan	Tanggal 31 bulan setelh tahun pajak atau bagian tahun pajak
2.	SPT PPh Pasal 21 Tahunan	Pemotong PPh Pasal 21	Tanggal 25 maret Tahun Takwim berikutnya sebelum SPT disampaikan	Tanggal 31 bulan setelh tahun pajak atau bagian tahun pajak

## 9. Penerimaan Negara

Menurut Maulana<sup>25</sup> Penerimaan negara adalah jumlah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan negara dari pihak pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi:

- a) Penerimaan pemerintah pusat
- b) Penerimaan pemerintahan daerah provinsi
- c) Penerimaan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Penerimaan Pemerintahan Pusat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Penerimaan Negara dan Hibah
  - 1) Penerimaan Dalam Negeri
  - 2) Penerimaan perpajakan
  - 3) Penerimaan bukan Pajak (PNBP)
  - 4) Bagian Laba BUMN
  - 5) Lain-lain penerimaan yang sah
- b) Penerimaan Pembiayaan
  - 1) Pinjaman sektor perbankan
  - 2) Pinjaman Luar Negeri
  - 3) Penjualan obligasi Pemerintah
  - 4) Privatisasi BUMN
  - 5) Penjualan Aset Pemerintahan

**a. Sumber – sumber Penerimaan Negara**

Menurut Maulana<sup>26</sup> Perusahaan – perusahaan Negara Sumber – Sumber Penerimaan Negara. Sumber-sumber penghasilan negara ini umumnya terdiri dari:

- a) Perusahaan yang bersifat monopoli, umumnya perusahaan – perusahaan postel, perusahaan garam dan soda, pabrik-pabrik gas, listrik, yang tarifnya sangat disesuaikan dengan kebutuhan umum, sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan aja, maupun tidak bersifat monopoli seperti pabrik-pabrik;
- b) Barang- barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan, saham-saham yang dipegang negara dan sebagainya

---

<sup>25</sup>Maulana *Penerimaan Negara*, Bandung Graha Ilmu (2011), hal 5-7

<sup>26</sup>Ibid hal 10-11

- c) Denda – denda dan perampasan – perampasan untuk kepentingan umum.
- d) Hak-hak waris ata harta peninggalan terlantar, jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang yang datang menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, jika semua ahli waris menolak warisan yang bersangkutan, maka di indonesia ( menurut pasal 1126 kitab Undang –Undang Hukum Sipil ) harta peninggalan ini dianggap terlantar dan Balai Harta peninggalan wajib mengurus dan mengumumkannya. Dan jika setelah lewat tiga (3) tahun masih juga belum ada ahli waris yang muncul, maka BHP tadi wajib menyelesaikan urusannya, dalam hal masih ada kelebihan, harta benda dan kekayaan ini menjadi milik negara ( KUHS pasal 1129).
- e) Hibah wasiat dan hibahan lainnya yang dimaksud dengan hibah-hibahan adalah antara lain sumbangan-sumabangan dari PBB.
- f) Pajak, Restribusi dan sumbangan last but not least, terakhir tapi bukan yang terkecil, yaitu sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam hubungan ini, pengenaan pajak, restribusi, dan sumbangan termasuk pula sebagai suatu bagian ajaran tentang public finance, yaitu pengetahuan yang mempelajari cara-cara bagaimana suatu pemerintah dapat memperoleh, mengurus, dan membelanjakan uangnya yang diperlukan untuk menunaikan tugasnya.

**B. Penelitian Yang Relevan**

No	Penelitian	Judul	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1.	Dhea akadita pratiwi (2011)	Pengaruh Penerapan E-Spt Dan E-Filling Terhadap Kepuasan Wajib Pajak	Variabel x: penerapan e-spt Variabel y: kepuasan wajib pajak	Penerapan E-SPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan wajib pajak. Besarnya pengaruh yang disumbangka variabel penerapan E-SPT ialah sebesar 62,2%

2.	Rusbiyanti sripeni (2011)	Pengaruh Penerapan E-Spt (Masa PPN) Terhadap Efisiensi Pengisian Spt ( Masa Ppn ) Menurut Persepsi Wajib Pajak	Variabel x: penerapan e-spt (masa PPN) variabel y: efisiensi pengisian spt ( masa PPN)	Penerapan E-Spt (masa PPN) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT( masa PPN) di KPP Madya Bandung dengan hasil 9,498 dan signifikan sebesar 0,000 besarnya pengaruh yang disumbangkan variabel penerapan e-spt terhadap efisiensi pengisian SPT yaitu sebesar 55%
3.	Zahra purnama (2011)	Pengaruh Penerapan E-Spt Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Badan) Dalam Melaporkan SPT	Variabel x <sub>1</sub> : penerapan e-spt Variabel x <sub>2</sub> : penerapan e-filling Variabel y: kepa (Badan) dalam me	Terdapat pengaruh signifikan antara variabel penerapaa n e-spt terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melapork an SPT

				<p>dengan persentas e pengaruh besarnya 12,95%</p> <p>Terdapat pengaruh signifikan antara penerapaa n e-filling terhadap keatuhan wajib pajak dalam melapork an SPT dengan persentase pengaruh sebesar 14,78%</p>
4.	Inne Nidya Astuti (2014)	<p>Analisis Penerapane- <i>Filing</i> sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara”.</p>	<p>Variabel x: Penerapaa n e-filling</p> <p>Variabel y: kepatuhan wajib pajak dalam melapork an SPT</p>	<p>Penerapaa n e-filling dinilai bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam antrian penyampaian SPT wajib pajak yang telah memasuki jatuh tempo akan</p>

				<p>tetapi realisasi pelaporan SPT Tahunan PPh belum berjalan maksimal karena beberapa kelemahan dari penerapan e- filling menjadi kendala wajib pajak.</p>
--	--	--	--	--

### C. Kerangka konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka mengenai penerapan E-Filing serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak maka, dapat disusun suatu model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis terhadap seperti yang terlihat pada

